



SALINAN

**BUPATI LUMAJANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI LUMAJANG
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

BUPATI LUMAJANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5268);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2021 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 132).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lumajang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lumajang.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah pejabat yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
6. Penerimaan BLUD adalah uang yang masuk ke Kas BLUD.
7. Pengeluaran BLUD adalah uang yang keluar dari Kas BLUD.
8. Pendapatan BLUD adalah semua hak BLUD yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun Anggaran berkenaan.
9. Belanja BLUD adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan Uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
12. Sisa lebih perhitungan anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran pada Perangkat Daerah atau Unit Kerja yang melakukan BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.

13. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.
14. Aktivitas Transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan pemerintah.
15. *Account Reciprocal* yang selanjutnya disebut RK adalah akun timbal balik yang akan dieliminasi pada saat konsolidasi laporan keuangan.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
17. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melakukan Urusan Pemerintahan Daerah

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi BLUD dan PPKD dalam menggunakan SiLPA BLUD Tahun Anggaran sebelumnya dalam APBD Tahun Anggaran berjalan.

BAB III

PENGGUNAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN

Pasal 3

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan BLUD dan realisasi pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Realisasi penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari realisasi penerimaan :
 - a. pendapatan yang berasal dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD yang sah; dan
 - b. penerimaan pembiayaan BLUD.
- (3) Realisasi pengeluaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah dari realisasi pengeluaran belanja BLUD dan pengeluaran pembiayaan BLUD.
- (4) Pengeluaran belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja yang bersumber dari APBD dan hibah terikat.
- (5) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.

Pasal 4

- (1) SiLPA BLUD digunakan dalam Tahun Anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (2) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (3) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme penyusunan APBD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam Tahun Anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (5) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup :
 - a. program/kegiatan/sub kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Dalam hal SiLPA BLUD disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari PPKD.
- (2) Pertimbangan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. posisi likuiditas BLUD tahun berjalan;
 - b. rencana pengeluaran BLUD tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya; dan
 - c. proyeksi arus kas BLUD tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. perintah untuk menyetorkan SiLPA BLUD tahun anggaran yang lalu ke rekening Kas Daerah.
 - b. jumlah SiLPA BLUD yang disetorkan ke rekening Kas Daerah;
 - c. penggunaan SiLPA BLUD yang disetorkan ke rekening Kas Daerah; dan

- d. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke rekening Kas Daerah.
- (4) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (5) Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat digunakan untuk :
 - a. kegiatan pembinaan BLUD oleh SKPD teknis dan SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan keuangan daerah;
 - b. program/kegiatan/sub kegiatan SKPD yang relevan dengan tugas dan fungsi BLUD;
 - c. program/kegiatan/sub kegiatan SKPD lainnya yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - d. mengoptimalkan Kas Daerah dalam rangka manajemen kas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Penggunaan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c terlebih dahulu diformulasikan dalam bentuk Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

Pasal 6

- (1) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), Pemimpin BLUD menyetorkan SiLPA BLUD ke rekening Kas Daerah yang ada di Bank tempat penyimpanan Kas Daerah.
- (2) Pemimpin BLUD menyampaikan salinan bukti penyetoran SiLPA BLUD (bukti transfer) yang sudah divalidasi Bank kepada PPKD selaku Bendahara Umum Daerah.

BAB IV AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) BLUD mencatat transaksi penyetoran SiLPA BLUD ke rekening Kas Daerah sebagai transaksi aktivitas transitoris.
- (2) Transaksi aktivitas transitoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan mendebet akun RK-PPKD dan mengkredit akun Kas BLUD masing-masing sebesar jumlah kas yang disetor ke rekening Kas Daerah.
- (3) RK-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akun timbal balik (*reciprocal account*) yang akan dieliminasi dengan akun RK-SKPD pada saat konsolidasi laporan keuangan.
- (4) Transaksi aktivitas transitoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan di Laporan Arus Kas BLUD pada pos arus keluar kas dari aktivitas transitoris.

Pasal 8

- (1) PPKD mencatat transaksi penerimaan penyetoran SiLPA oleh BLUD ke rekening kas daerah sebagai transaksi aktivitas transitoris.
- (2) Transaksi aktivitas transitoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dengan mendebet akun kas di Kas Daerah dan mengkredit akun RK-SKPD masing-masing sebesar jumlah kas yang disetor ke rekening Kas Daerah.
- (3) RK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akun timbal balik (*reciprocal account*) yang akan dieliminasi dengan akun RK-PPKD pada saat konsolidasi laporan keuangan.
- (4) Transaksi aktivitas transitoris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan di Laporan Arus Kas BUD pada pos arus masuk kas dari aktivitas transitoris.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di Lumajang
pada tanggal 29 November 2021

BUPATI LUMAJANG,

ttd.

H. THORIQUL HAQ, M.ML.

Diundangkan di Lumajang
pada tanggal 29 November 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LUMAJANG,

ttd.

Drs. AGUS TRIYONO, M.Si.
NIP. 19690507 198903 1 004